

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pemberi pinjaman dapat dikategorikan ke dalam berbagai bentuk, antara lain perseorangan, bank, maupun institusi keuangan non-bank. Apabila transaksi peminjaman dilakukan melalui perantara bank, maka istilah yang umum digunakan adalah kredit. Mengacu pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit didefinisikan sebagai fasilitas penyediaan dana atau bentuk tagihan yang dipersamakan, yang diberikan oleh bank kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian, di mana penerima fasilitas berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati berikut pembayaran bunga sebagai kompensasi.

Dalam proses pengajuan kredit ke bank, umumnya pihak bank mensyaratkan adanya jaminan dari nasabah agar permohonan kredit dapat disetujui. Namun, terdapat pengecualian pada program kredit tertentu yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro, khususnya yang diselenggarakan oleh bank milik negara seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), di mana kredit dapat diberikan tanpa agunan. Meskipun demikian, pengajuan kredit tersebut tetap harus melalui proses analisis yang kompleks sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif pembiayaan, salah satunya melalui layanan pinjaman *online*.

Secara umum, pinjaman dilakukan melalui transaksi utang-piutang antar pihak dengan memanfaatkan aplikasi berbasis internet, tanpa perlu adanya pertemuan tatap muka, tanpa jaminan, dan tanpa prosedur yang berbelit. Kemudahan ini menjadikan layanan pinjaman sangat menarik bagi masyarakat atau konsumen yang membutuhkan dana secara cepat dan efisien, cukup dengan akses digital tanpa interaksi langsung.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, layanan Pinjaman *Online* (pinjol) menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah karena prosedur administrasi yang diterapkan jauh lebih sederhana dibandingkan dengan proses pengajuan pinjaman di sektor perbankan. Akses yang mudah dan pencairan dana yang cepat menjadi faktor utama yang menarik minat masyarakat. Selain itu, tekanan ekonomi yang muncul akibat pandemi *Covid-19* turut mendorong meningkatnya kebutuhan akan fasilitas pembiayaan. Pinjaman *Online* sendiri merupakan bentuk layanan pemberian pinjaman yang diselenggarakan oleh lembaga tertentu dengan dukungan teknologi digital. Layanan ini merupakan bagian dari inovasi di sektor keuangan yang dikenal sebagai *Financial Technology (Fintech)*.

Secara prinsip, *financial technology (fintech)* merupakan hasil kolaborasi antara sektor jasa keuangan dan perkembangan teknologi digital, yang memberikan kemudahan bagi individu dalam melakukan berbagai aktivitas keuangan dari jarak jauh tanpa memerlukan interaksi tatap muka secara langsung.¹ Salah satu model layanan *Financial Technology (Fintech)* yang cukup populer di tengah masyarakat adalah sistem peminjaman berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah *peer to peer (P2P) Lending*. Model ini merupakan *platform* digital yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang membutuhkan dana melalui sistem daring. Kehadiran aplikasi ini memfasilitasi kedua belah pihak dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka. Ge, Feng, Gu, dan Zhang menjelaskan bahwa *Peer-to-Peer Lending* adalah mekanisme pinjam meminjam uang antar individu yang tidak memiliki hubungan langsung, dan dilakukan tanpa keterlibatan institusi keuangan tradisional seperti bank.²

¹ Departemen Komunikasi BI, 2018, Mengenal *Financial* Teknologi <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>, Diakses tanggal 28 Juni 2024.

² Ariel Delon, 2021 “*Pengaruh Financial Literacy Dan Demographic Factors Terhadap Keputusan Investasi P2P Lending Di Masyarakat Surabaya*”; Seminar Nasional Hubisintek, Surabaya, Tanggal 23 Mei 2021.

Di Indonesia, berbagai perusahaan penyedia layanan pinjaman telah bermunculan dengan menawarkan proses dan mekanisme yang mudah bagi para peminjam atau nasabah. Untuk dapat beroperasi secara sah, perusahaan-perusahaan ini seharusnya terdaftar dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, dalam praktiknya masih banyak entitas pinjaman yang beroperasi secara ilegal karena tidak terdaftar di OJK. Perusahaan-perusahaan ilegal tersebut sering kali menawarkan iming-iming keuntungan yang menarik sehingga memikat calon peminjam. Sayangnya, setelah terjerat oleh penawaran tersebut, peminjam justru sering kali mengalami keresahan dan tekanan dari pihak penyedia pinjaman ilegal.

Perbedaan *Fintech* dan Pinjaman yaitu, *Fintech* adalah inovasi teknologi keuangan yang mencakup berbagai layanan, termasuk pinjaman. *Fintech* mencakup spektrum inovasi teknologi keuangan yang lebih luas daripada perbankan digital. Sedangkan Pinjaman *Online* adalah salah satu jenis produk keuangan yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech*. Pinjaman merupakan layanan atau produk keuangan yang bisa diajukan secara via aplikasi smartphone atau situs milik *fintech lending*.³

Di era digital, makin banyak yang memanfaatkan layanan pinjaman karena kebutuhan mereka dapat dipenuhi secara praktis tanpa harus bertatap muka. Cukup dengan akses internet, proses peminjaman menjadi cepat dan mudah. Kebanyakan orang pun cenderung memilih meminjam secara *online* dibandingkan harus mendatangi bank, karena dirasa lebih sederhana dan nyaman. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang terjadinya tindak pidana. Tindak pidana sendiri merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan oleh seseorang, yang karenanya harus diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya melalui hukuman pidana.⁴

³ AFPI, 2020, Perbedaan Pinjaman Online dan P2P *Lending*, <https://afpi.or.id/articles/detail/perbedaan-pinjaman-online-dan-p2p-lending>, diakses tanggal 5 Desember 2024.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 33

Semenjak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi mengenai layanan *Peer-to-Peer* (P2P) *lending* melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, sektor jasa keuangan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Perkembangan ini memberi masyarakat beragam pilihan, yang dapat menjadi manfaat atau justru menimbulkan risiko. Dukungan teknologi serta kemudahan akses membuat layanan keuangan digital, khususnya dari perusahaan startup, semakin diminati oleh masyarakat. Namun, kemajuan ini juga diiringi dengan munculnya berbagai platform pinjaman online ilegal yang kerap melakukan pelanggaran, seperti membocorkan data pribadi nasabah dan menyalahgunakannya untuk melakukan intimidasi serta teror dalam proses penagihan.

Meski OJK telah melakukan berbagai upaya pemblokiran terhadap layanan pinjaman online ilegal, entitas baru terus bermunculan. Hal ini disebabkan oleh mudahnya pengembangan aplikasi berbasis teknologi yang memungkinkan pinjol ilegal untuk kembali beroperasi. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang tergoda oleh iming-iming kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan yang ditawarkan oleh pinjol ilegal, tanpa menyadari ancaman di balik tawaran tersebut. Akibatnya, banyak masyarakat menjadi korban, dan hal ini memicu berbagai reaksi negatif, khususnya di media sosial, sebagai bentuk keprihatinan atas maraknya praktik pinjol ilegal.

Dalam kondisi tekanan finansial, banyak individu cenderung mengambil keputusan secara cepat tanpa mempertimbangkan risiko secara matang. Hal ini mendorong mereka memilih jalur pinjaman yang menawarkan proses mudah dan cepat tanpa persyaratan agunan yang kompleks. Menanggapi kebutuhan tersebut, pihak perbankan pun mulai memanfaatkan teknologi berbasis internet untuk menyediakan layanan pinjaman yang lebih praktis dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses peminjaman menjadi lebih efisien.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai bentuk jasa keuangan yang

mempertemukan pihak pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian secara langsung dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Regulasi ini secara tegas menitikberatkan pada kewajiban pendaftaran bagi setiap pelaku usaha yang ingin beroperasi di sektor layanan pinjaman digital. Selanjutnya, Pasal 7 POJK yang sama menyatakan bahwa penyelenggara layanan pinjaman online wajib mengajukan permohonan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penyelenggara dimaksud dianggap tidak sah secara hukum dan beroperasi secara ilegal. Selain itu, apabila suatu aplikasi pinjaman online menjalankan kegiatan pinjam meminjam dengan debitur tanpa memperoleh izin resmi dari OJK, maka layanan tersebut juga dikategorikan sebagai ilegal.

Dari perspektif hukum, meskipun belum terdapat peraturan khusus yang secara rinci mengatur seluruh aspek operasional layanan ini, bukan berarti keberadaan fintech dianggap ilegal. Justru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dukungan terhadap perkembangan teknologi di sektor keuangan tersebut. Keberadaan fintech memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Selain itu, kehadiran *fintech* turut berkontribusi terhadap perbaikan kondisi perekonomian nasional. OJK juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas fintech untuk memastikan perlindungan konsumen tetap terjaga dan agar layanan yang didapat sesuai aturan yang berlaku.⁵

Namun didalam sebuah kemajuan teknologi termasuk *fintech* tidak lain dan tidak bukan pasti akan menimbulkan sebuah permasalahan, terutama permasalahan Hukum. Sebagian pengguna layanan pinjaman mengeluhkan praktik penagihan utang yang dinilai tidak etis dan melanggar norma, termasuk pemberlakuan bunga yang sangat tinggi serta tindakan intimidatif seperti ancaman kepada peminjam, yang sejatinya merupakan konsumen dari

⁵ Anggraini Dila Pitaloka, 2020, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana”, *Jurist Diction*, Vol 3, No. 5, <https://www.e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/21968>, Diakses Tanggal 5 Mei 2024.

pengusaha pinjaman *online*. Selain itu, masih banyak kasus lain yang muncul, umumnya berkaitan dengan keluhan atas penyalahgunaan atau pembobolan data pribadi oleh penyedia layanan pinjaman.⁶

Sama halnya dengan kejadian pada 21 Juli 2021 Sumatera Utara sebuah jasa Pinjaman *Online* yang ternyata setekah di selidiki adalah Ilegal bernama KSP Cinta Damai melakukan fitnah terhadap nasabah nya dengan cara menghubungi kontak telepon yang tersimpan di *Handphone* nasabah tersebut mengatai bahwa nasabah alias korban adalah seorang pengedar narkoba.⁷

Tindakan yang dilakukan oleh pihak kreditur seperti yang dijelaskan di atas merupakan bentuk pelanggaran yang tidak berperikemanusiaan dan sangat merugikan pihak debitur. Intimidasi terhadap konsumen layanan pinjaman tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut telah diatur secara jelas dalam Kode Etik (*Code of Conduct*) Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa proses penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara menekan atau mengintimidasi nasabah, dan perusahaan penyedia pinjaman tidak diperkenankan melakukan penagihan apabila nasabah belum mengalami keterlambatan pembayaran selama 90 hari.

Kode Etik atau *Code of Conduct* merupakan seperangkat pedoman yang mengatur standar perilaku serta tindakan yang seharusnya dijalankan oleh individu maupun kelompok dalam suatu organisasi, komunitas, atau lingkungan tertentu. *Code of Conduct* memiliki banyak peran penting, di antaranya, menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, Membangun reputasi yang baik, Meningkatkan kolaborasi dan produktivitas, dan Menyelesaikan konflik.⁸

⁶ Tempo, Aduan Konsumen, 2019, “Perbankan & Pinjaman Online”, <http://bit.ly/AduanKonsumen2019> Diakses Tanggal 6 Juni 2024.

⁷ Detik News, 2021, Modus Pinjol yang Fitnah Nasabah Sebagai Bandar Narkoba <https://news.detik.com/berita/d-5661840/begini-modus-pinjol-yang-fitnah-nasabah-sebagai-bandar-narkoba> Diakses Tanggal 7 Desember 2024.

⁸ Kompas, 2016, <http://bit.ly/DebtCollectorDalamPerusahaanKeuangan> Diakses Tanggal 21 Juli 2024.

Dalam Kode Etik yang diterbitkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), terdapat tiga prinsip utama yang menjadi dasar dalam membentuk pedoman perilaku untuk penyelenggaraan layanan pinjam meminjam daring secara bertanggung jawab, yaitu:

1. Keterbukaan Informasi Produk dan Cara Penawaran

Penyelenggara layanan diwajibkan untuk menginformasikan secara jelas dan lengkap seluruh komponen biaya yang terkait dengan pinjaman. Hal ini mencakup biaya di awal, bunga pinjaman, denda keterlambatan, dan biaya lainnya.

2. Pencegahan Terjadinya Pinjaman yang Berlebihan

Berdasarkan prinsip ini, perusahaan fintech harus menawarkan produk pinjaman yang dirancang untuk memperkuat kondisi finansial pengguna, bukan justru membawa mereka ke dalam kesulitan ekonomi akibat beban utang yang tidak terkendali.

3. Pelaksanaan Penawaran dengan Itikad Baik

Setiap pelaku usaha *fintech* diwajibkan menjalankan kegiatan promosi dan penawaran pinjaman dengan cara yang jujur, tidak menyesatkan, dan tetap menghormati hak konsumen

4. Penagihan Secara Etis dan Berperikemanusiaan

Dalam proses penagihan, perusahaan *fintech* harus menghindari segala bentuk kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, termasuk intimidasi digital atau *cyber bullying* terhadap peminjam.

Pada tahun 2024, mengenai *Debt Collector* dibidang *fintech* atau pinjaman daring, terdapat sebuah peraturan baru mengenai *fintech* itu sendiri beserta prosedur & etika penagihan dari *Debt Collector fintech* itu sendiri, antara lain ;

1. Pengurangan Suku Bunga dan Biaya Tambahan

Pemerintah melalui OJK telah menetapkan ketentuan mengenai batas maksimal suku bunga pada layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK dan peta jalan

(roadmap) pengembangan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

2. Pengaturan Denda Keterlambatan.

OJK juga menetapkan ketentuan baru mengenai denda keterlambatan. Untuk pinjaman produktif, dendanya ditetapkan sebesar 0,1% per hari sejak 2024, dan akan diturunkan menjadi 0,067% pada tahun 2026. Sedangkan pinjaman konsumtif, denda mencapai 0,3% per hari pada 2024, turun menjadi 0,2% pada 2025, dan turun menjadi 0,1% pada 2026.

3. Batasan Pinjaman di Maksimal Tiga Platform

Debitor hanya diperbolehkan memiliki pinjaman aktif di paling banyak tiga platform fintech. Aturan ini bertujuan mencegah praktik “gali lubang tutup lubang” dan memastikan debitor mampu melunasi kewajiban sesuai kapasitasnya.

4. Waktu Penagihan Dibatasi Sampai Pukul 20.00

Dalam upaya melindungi konsumen, penyelenggara hanya diperbolehkan melakukan penagihan sampai maksimal pukul 20.00 waktu setempat. Aturan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan mekanisme penagihan yang lebih manusiawi.

5. Penagihan Tidak Boleh Disertai Ancaman atau Intimidasi

OJK melarang penyelenggara menggunakan ancaman, kekerasan, atau unsur SARA dalam proses penagihan. Perlakuan kasar, termasuk penghinaan terhadap latar belakang suku, agama, ras, maupun terhadap martabat debitor dan orang-orang terdekatnya, baik secara langsung maupun melalui media digital, tidak diperbolehkan.

6. Penggunaan Kontak Darurat Hanya untuk Verifikasi

Kontak darurat tidak boleh dijadikan sasaran penagihan. Fungsinya sebatas untuk mengonfirmasi keberadaan debitor ketika debitor sulit dihubungi. Sebelum dicantumkan, pihak penyelenggara harus memperoleh persetujuan dari pemilik data kontak darurat dan mendokumentasikan persetujuan tersebut.

7. Kewajiban Asuransi untuk Mitigasi Risiko

Setiap penyelenggara layanan pinjol diwajibkan menyediakan skema mitigasi risiko, salah satunya dengan menjalin kemitraan dengan entitas asuransi atau lembaga penjamin yang telah memperoleh otorisasi resmi dari OJK. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi pendanaan.⁹

Dalam regulasi terbaru yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditekankan bahwa tata cara dan etika dalam proses penagihan utang kini diatur lebih ketat, dan tanggung jawab atas penerapannya dibebankan langsung kepada penyelenggara *fintech*. Salah satu contoh kasus yang menggambarkan pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dilihat di Putusan Pengadilan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr. Dalam perkara tersebut, penagihan dilakukan dengan metode yang melibatkan unsur ancaman dan penghinaan. Seorang korban bernama Mahdi Ibrahim, yang merupakan nasabah, awalnya menerima tawaran pinjaman uang melalui pesan singkat dari aplikasi Dompot Kartu. Namun, selama proses pelunasan berlangsung, korban mengalami tindakan yang melanggar hukum, termasuk pengancaman dan pencemaran nama baik. Tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa Dede Supardi BIN H. Supriadi, yang saat itu berperan sebagai penagih utang (*debt collector*) dari PT Barracuda *Fintech* Indonesia, dan menyebarkan informasi tanpa hak melalui media digital.

Meskipun demikian, penulis berpandangan bahwa sudah saatnya disusun kodifikasi hukum yang secara eksplisit mengatur tentang profesi penagih utang (*Debt Collector*), guna menciptakan kepastian hukum dalam praktik profesi tersebut serta sebagai pedoman dalam proses penegakan hukum ke depannya.

⁹ Hukum Online, 2017, “Pedoman Perilaku Fintech”,
https://hukumonline.com/frontend/2017/Redaksi/Pedoman_Perilaku_Fintech.pdf,
Tangal 7 Desember 2024 Diakses

Kodifikasi hukum bertujuan untuk mengumpulkan peraturan Perundang-undangan supaya menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami, serta tersusun secara logis, serasi, dan pasti.¹⁰ Dalam melakukan prosedur penagihan, sebaiknya diperlukan eksistensi atau keberadaan Peraturan Perundang-undangan yang secara jelas mengatur etika dan prosedur *Debt Collector* dalam melakukan penagihan kepada nasabah. Namun, Peraturan Perundang-undangan yang semacam itu belum ada, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa *Debt Collector* tidak sepenuhnya terjamin kepastian hukumnya. Hingga saat ini, *Debt Collector* dalam menjalankan tugasnya hanya diatur oleh Peraturan OJK dan peraturan yang ada dalam instansinya, sehingga banyak hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan oleh seorang *Debt Collector* pada saat melakukan penagihan kepada nasabah.

Dalam penulisan karya ilmiah Skripsi ini, penulis akan melakukan analisa terhadap tata cara penagihan *debt collector* dari jasa keuangan *fintech*. Yang beberapa putusan tentang kasus *fintech*, selalu terjadi intimidasi, pengancaman, dan perundungan siber yang dilakukan oleh pihak *debt collector* dari *fintech*. Seberapa kuat ketetapan hukum yang pemerintah buat untuk mengatur prosedur & etika penagihan yang tepat dan benar, serta ditaati nya aturan tersebut oleh pihak *fintech* maupun *debt collector* dari *fintech* tersebut.

Bahwa berdasarkan pada pokok Permasalahan diatas maka Penulis menyusun sebuah Penelitian atau Karya Ilmiah dengan Judul sebagai berikut:

**“ANALISIS HUKUM TENTANG PROSEDUR DAN ETIKA
PENAGIHAN *DEBT COLLECTOR FINTECH* (STUDI PUTUSAN
NOMOR 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.)”**

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012, Citra Aditya Bakti, hlm 95.

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana ketentuan Hukum yang mengatur tentang Prosedur Penagihan yang dilakukan oleh *Debt Collector Fintech*?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Guna menghadirkan kejelasan arah dan konsistensi dalam pembahasan, penulis menetapkan batasan kajian dalam penelitian ini. Fokus utama diarahkan pada analisis perilaku para *debt collector* yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, penelitian juga akan mengkaji aspek hukum yang mengatur prosedur penagihan oleh *debt collector* dalam layanan *fintech*, serta menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan ilmu, khususnya di bidang hukum peradilan, dengan fokus pada peran praktisi hukum yang mengedepankan prinsip kepastian hukum dan pendekatan keadilan restoratif.

Selain itu, karya ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran serta perspektif baru terkait penerapan ketentuan hukum terhadap prosedur penagihan yang dijalankan oleh *debt collector* dalam layanan *fintech*.

b. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus mempunyai tujuan untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam pelaksanaan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum, jenjang Strata Satu (S1), Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka penelitian ini dirancang sesuai dengan tujuan penelitian yang dicapai, antara lain:

- a. Menjelaskan dan memberikan referensi terkait Prosedur Penagihan yang benar bagi para Pihak yang menyediakan Jasa Pinjaman *Online* sesuai dengan Peraturan OJK.
- b. Menganalisis pertimbangan hukum yang tercermin dalam Putusan Hakim terhadap perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, serta menelaah berbagai aspek yang memengaruhi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara *a quo* sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dari Rumusan Masalah yang diambil, Maka dapat disimpulkan yang relevan dengan Rumusan Masalah Tersebut yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Penegakan Hukum ;

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum yaitu konsep yang menekankan bahwa hukum harus dibuat dan ditegakkan secara jelas, tetap, dan tidak berubah-ubah agar dapat memberikan rasa aman, tertib, dan kejelasan bagi masyarakat. Teori Kepastian Hukum, yang merupakan bagian dari nilai-nilai dasar dalam hukum, dikembangkan oleh Gustav Radbruch. Inti dari teori ini menekankan pentingnya hukum disusun secara jelas dan tertulis, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dalam pelaksanaannya. Dalam konteks normatif, kepastian hukum merujuk pada keberadaan peraturan perundang-undangan yang disusun dan diresmikan secara jelas serta memiliki kekuatan hukum yang pasti. Selain itu, kepastian hukum mampu memberikan pengaturan yang tegas dan rasional.

Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum berisi dua makna. Pertama, adanya aturan hukum yang sifatnya umum yang memberi pedoman kepada setiap orang untuk memahami dan mengetahui tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Dengan adanya ketentuan hukum yang bersifat umum tersebut, masyarakat dapat paham akan batas-batas kewenangan negara terhadap diri mereka, baik mengenai hak maupun kewajiban yang dapat dikenakan.¹¹

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum yaitu suatu jaminan bahwa peraturan hukum benar-benar dilaksanakan dan ditegakkan, bahwa setiap individu yang memiliki hak berdasarkan hukum dapat memperoleh hak tersebut, serta bahwa putusan hukum dapat dijalankan secara nyata. Meskipun kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan keadilan, keduanya tidaklah sama. Hukum bersifat umum, berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, dan cenderung menyeragamkan perlakuan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, lebih menekankan pada aspek individual, serta mempertimbangkan kondisi dan konteks yang spesifik bagi tiap orang.¹²

Berdasarkan penjabaran teori kepastian hukum dari berbagai ahli, dapat disimpulkan bahwa konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek penting, antara lain: kejelasan norma hukum, keterhindaran dari penafsiran ganda (multi-interpretasi), konsistensi antar peraturan perundang-undangan, serta keterlaksanaan norma hukum tersebut secara efektif dalam praktik.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan yang melibatkan penerapan norma hukum oleh aparat penegak hukum

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 19.

¹² *Ibid*, hlm 21.

serta pihak berwenang lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ranah hukum pidana, proses penegakan hukum meliputi sejumlah tahapan penting, mulai dari penyidikan, penangkapan, dan penahanan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan serta eksekusi hukuman pidana terhadap individu yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹³

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang menjembatani antara nilai-nilai normatif yang terkandung dalam prinsip-prinsip hukum yang bersifat tetap dengan realisasi konkret dalam bentuk tindakan hukum. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk membangun, mempertahankan, dan mengawal keteraturan serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Teori penegakan hukum merujuk pada beragam pendekatan konseptual yang menjadi landasan dalam pelaksanaan dan penerapan norma hukum di masyarakat. Teori ini berupaya untuk menguraikan cara kerja sistem penegakan hukum, alasan di balik penegakan aturan, serta bagaimana proses tersebut dapat mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan. Dalam kerangka ini, penegakan hukum dipahami sebagai suatu sistem yang mengharmoniskan nilai-nilai, norma-norma hukum, dan tindakan manusia dalam kehidupan nyata. Norma-norma tersebut kemudian berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku yang dianggap layak atau sesuai. Tujuan akhirnya adalah menciptakan, menjaga, dan melestarikan ketentraman dalam masyarakat.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan suatu struktur pemikiran yang menyajikan keterkaitan antar konsep secara sistematis, di mana konsep-

¹³ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 35.

konsep tersebut merepresentasikan himpunan makna yang berkaitan erat dengan istilah-istilah yang akan dianalisis dalam suatu kajian ilmiah¹⁵, diantaranya ;

- a. Prosedur : Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosedur diartikan sebagai rangkaian proses yang terdiri atas langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.¹⁶
- b. Etika : Refleksi batin yang merupakan ekspresi emosional terhadap sikap atau tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang dinilai berdasarkan norma atau nilai-nilai yang telah menjadi kesepakatan bersama.¹⁷
- c. Penagihan : Upaya untuk memberitahukan serta mengingatkan pihak yang memiliki kewajiban pembayaran bahwa ia masih memiliki tanggungan utang yang harus diselesaikan kepada pihak penagih.¹⁸
- d. *Debt Collector* : Suatu entitas perantara yang berperan menjembatani antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam proses penagihan kredit.¹⁹
- e. *Fintech* : *Fintech* merupakan singkatan dari “*Financial Technology*” yang merupakan perusahaan yang memadukan penyediaan layanan di sektor keuangan dengan pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi..²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan tersebut dipilih untuk mendukung proses penulisan yang mengacu pada norma-norma hukum positif. Dengan

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 132.

¹⁶ Tim Prima Pena, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Jakarta, hlm. 623.

¹⁷ *Ibid*, hlm 155.

¹⁸ *Ibid*, hlm 598.

¹⁹ *Ibid*, hlm 124.

²⁰ *Ibid*, hlm 187.

demikian, penulis menitikberatkan kajian pada aspek normatif hukum sebagai dasar dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

Pendekatan ini merujuk pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan.²¹ Pemilihan jenis penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh topik yang dikaji, yakni prosedur penagihan yang dijalankan oleh *debt collector* dalam layanan *financial technology (fintech)*. Jenis data yang dipakai yaitu data Sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang telah tersedia sebelumnya dan diperoleh melalui sumber tidak langsung, seperti buku referensi, jurnal ilmiah, artikel, situs web resmi, maupun dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Data Sekunder terdiri dari ;

- a. Bahan Hukum Primer : Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan autoritatif, serta merupakan sumber hukum aktual. Bahan hukum primer dapat digunakan dalam penelitian hukum. (Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, Yurisprudensi dan sebagainya).²²
- b. Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum sekunder berperan sebagai sumber yang memberikan interpretasi maupun klarifikasi terhadap bahan hukum primer. Jenis sumber ini dapat berupa berbagai bentuk publikasi ilmiah, seperti literatur hukum, artikel dalam jurnal, hasil penelitian, serta dokumen akademik lainnya, termasuk rancangan peraturan perundang-undangan, penjelasan resmi undang-undang, dan karya tulis hukum yang relevan.²³
- c. Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum tersier adalah sumber referensi yang menyediakan informasi pelengkap, penjabaran tambahan, atau arahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder.

²¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 2009, Rajagrafindo Persada, Surabaya, hlm. 28.

²² Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hlm. 34.

²³ *Ibid*, hlm. 35.

Contoh dari bahan ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, indeks peraturan perundang-undangan, media cetak seperti surat kabar, serta sumber informasi yang diakses melalui media daring.²⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan, yang bertujuan untuk menggali konsep-konsep, teori-teori, informasi, dan pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan masalah yang akan diteliti oleh penulis, sehingga dapat memperluas dan mengembangkan arah penelitian.²⁵

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam studi hukum normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menyusun secara sistematis berbagai sumber hukum tertulis. Proses ini mencakup sejumlah tahapan yang dirancang untuk memperkuat dan mempermudah pelaksanaan analisis hukum secara komprehensif dan terarah, seperti;

- a. Pemilahan data sekunder atau bahan hukum dilakukan untuk memastikan hanya sumber-sumber yang relevan dan memiliki tingkat akurasi tinggi yang digunakan dalam analisis.
- b. Pengelompokan bahan hukum berdasarkan kategori yang tepat guna memudahkan analisis sesuai dengan karakteristik dan fungsi masing-masing sumber hukum.
- c. Penyusunan data penelitian dilakukan secara terstruktur dan logis guna membentuk keseluruhan kerangka informasi yang utuh dan koheren sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.
- d. Analisis data dilakukan untuk menelusuri serta memahami hubungan dan keterkaitan antar bahan hukum, sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang mendalam dan terintegrasi terhadap isu hukum yang diteliti.

²⁴ *Ibid*, hlm. 35-36.

²⁵ *Ibid*, hlm. 47.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis data yang bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan pemaparan yang menyeluruh mengenai suatu peristiwa atau objek kajian, dengan tujuan menyajikan uraian yang rinci dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Penelitian Deskriptif juga bertujuan untuk memperoleh hasil yaitu gambaran yang akurat tentang karakteristik individu, kelompok, hingga keadaan tertentu.²⁶

Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai salah satu metode analisis dalam kerangka hukum normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang berfungsi sebagai salah satu sumber hukum, dengan tujuan memahami penerapan norma hukum dalam perkara konkret oleh hakim, serta mengevaluasi konsistensi dan kekuatan argumentasi yuridis dalam putusan tersebut.²⁷

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memuat berbagai komponen penting, antara lain Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori serta Kerangka Konsep, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan membahas berbagai kajian pustaka yang relevan dengan penelitian, termasuk telaah yuridis, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang mendukung pembahasan dalam penulisan ini.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 29.

²⁷ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hlm. 38

BAB III KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PROSEDUR PENAGIHAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR FINTECH.

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai prosedur penagihan yang seharusnya dilaksanakan oleh *Debt Collector Fintech*

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

BAB V PENUTUP

Penulis dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran terkait permasalahan yang ada di dalam penelitian ini

